Akibat Hukum Wanprestasi pada Keterlambatan Pengiriman Barang yang Tidak Diatur Dalam Invoice (Studi Kasus Di Cv. Bjc)

Ketty Dame H.S[1],
Nurhayani[2],
I Made Kantikha[3]

[1,2,3] **Universitas Esa Unggul**
kettydhs@student.esaunggul.ac.id

LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-08

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan material konstruksi, khususnya besi baja, yang diikuti dengan kompleksitas distribusi sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya keterlambatan pengiriman barang. Pada CV. BJC, keterlambatan pengiriman sering terjadi terutama pada transaksi skala kecil yang tidak didukung kontrak tertulis dan tidak mencantumkan klausul waktu pengiriman maupun sanksi dalam invoice. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan ganti rugi terhadap keterlambatan pengiriman barang yang tidak diatur dalam invoice pada CV. BJC, dan (2) bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan teori wanprestasi dan tanggung jawab hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi kasus, menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman pada CV. BJC tetap dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berupa tidak tepat waktu, meskipun tidak diatur dalam invoice. Namun, pemberian ganti rugi dilakukan secara tidak konsisten dan hanya melalui negosiasi, sehingga belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Kesimpulannya, CV. BJC tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas keterlambatan pengiriman, namun diperlukan penguatan pengaturan kontraktual dan penyusunan standar operasional prosedur guna menjamin kepastian hukum, konsistensi kompensasi, dan perlindungan konsumen yang lebih optimal.

Kata Kunci: Wanprestasi, Keterlambatan Pengiriman, Ganti Rugi, Tanggung Jawab Hukum, Invoice.online, kerugian, konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor konstruksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya pembangunan perumahan, infrastruktur, dan properti komersial. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai material konstruksi, salah satunya baja ringan yang kini menjadi alternatif utama pengganti kayu karena memiliki daya tahan kuat, tahan terhadap serangan rayap, serta proses pemasangan yang lebih praktis dan efisien (Yulianyahya, 2024). Permintaan besi baja di Indonesia cenderung stabil dan memiliki cakupan pasar yang luas, mulai dari pembangunan rumah tinggal, proyek komersial, hingga kegiatan renovasi bangunan (IISIA, 2025). Distribusi besi baja dilakukan melalui berbagai jalur perdagangan seperti toko bangunan, distributor, kontraktor, dan pemborong, sehingga menciptakan sistem distribusi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kompleksitas tersebut menyebabkan praktik jual beli besi baja tidak hanya bersifat sederhana, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti wanprestasi, keterlambatan pengiriman, maupun ketidaksesuaian kualitas barang yang diterima konsumen (Nathanael, 2024).

CV. BJC sebagai salah satu distributor besi baja di wilayah Jabodetabek menjalankan praktik distribusi yang pada umumnya diawali dengan proses pemesanan yang dilakukan oleh pembeli, baik konsumen maupun kontraktor, kepada penjual. Berdasarkan kesepakatan tersebut, penjual berkewajiban menyediakan dan mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian, sedangkan pembeli berkewajiban melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati (Saleh, 2025). Mekanisme pembelian pada CV. BJC dibedakan berdasarkan jumlah transaksi, untuk pembelian dalam jumlah kecil proses transaksi hanya didasarkan pada *Purchase Order* (PO) atau pesanan pembelian dari konsumen,yang kemudian diikuti dengan penerbitan *invoice* sebagai bukti tagihan. Sedangkan untuk pembelian dalam jumlah besar, selain adanya *Purchase Order* (PO), para pihak juga membuat kontrak sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban yang lebih rinci, kemudian disertakan dengan penerbitan *invoice*. Perbedaan mekanisme ini menunjukkan adanya variasi dalam kekuatan pengaturan hukum antara transaksi kecil dan besar yang berimplikasi pada Tingkat kepatian hukum dalam hubungan antara para pihak. Barang yang telah diproses di gudang kemudian dikirim menggunakan armada distribusi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketepatan distribusi dan pengiriman barang menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian jual beli baja ringan (Palapessy, 2023a).

Hubungan hukum antara CV. BJC dan konsumen lahir berdasarkan hubungan kontraktual baik tertulis maupun lisan. Hubungan kontraktual secara tertulis dilakukan dalam hal pembelian dalam jumlah besar, sementara penjualan dalam jumlah kecil dilakukan secara lisan berdasarkan *Invoice.* Menurut La Midjan *Invoice* adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan atas barang/jasa yang menunjukan jumlah yang berhak ditagih kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian yang menunjukan suatu informasi kuantitas, harga dan jumlah tagihannya.(Fitriani, 2022) *Invoice* yang digunakan hanya memuat informasi mengenai jenis barang, jumlah, harga, dan total pembayaran tanpa mencantumkan klausul yang mengatur batas waktu pengiriman, sanksi atas keterlambatan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa (Batubara, 2025). Hal ini menunjukkan lemahnya pengaturan kontraktual yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan antara para pihak (Hutasoit, 2024).

Ketidakjelasan pengaturan mengenai keterlambatan pengiriman dalam *Invoice* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi (Putra Muhamad Ilham Nugraha, 2025). Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah keterlambatan pengiriman barang yang terjadi pada CV. BJC terhadap konsumennya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional CV. BJC Bapak Yonas Tan pada tanggal 29 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu mulai Januari 2024 hingga Desember 2025, CV. BJC telah terjadi 12 kasus keterlambatan pengiriman barang yang diakibatkan oleh kesalahan operasional gudang berupa salah muat armada dan kesalahan administrasi pengiriman. Dari 12 kasus tersebut, hanya 3 konsumen yang mendapat kompensasi berupa potongan harga sebesar 5% dari total harga pembelian. 2 konsumen diberikan kompensasi berupa biaya pengiriman gratis, dan 7 konsumen tidak memperoleh ganti rugi maupun

kompensasi karena konsumen tidak menuntut ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang. Data ini menunjukkan bahwa Sebagian besar konsumen yang diruikan (58,3%) tidak mendapatkan ganti rugi atas keterlambatan pengiriman yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena *invoice* tidak mencantumkan sanksi, hanya berisikan informasi terbatas dan tidak ada mengatur perihal kompensasi keterlambatan.

Dalam hukum perdata, hubungan antara pembeli dan CV. BJC yang dituangkan dalam *Invoice* merupakan suatu alat bukti tertulis dan rincian tagihan atas suatu transaksi yang lahir dari perjanjian jual beli yang sudah ada sebelumnya.

Meskipun *Invoice* tidak mengatur secara rinci mengenai ganti rugi keterlambatan, hal ini tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Keterlambatan pengiriman adalah bentuk wanprestasi jika CV. BJC tidak memenuhi prestasi (pengiriman barang) tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan baik secara lisan maupun standar estimasi waktu. Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul akibat kelalaian debitur (CV. BJC) berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Palapessy, 2023b).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi tidak selalu timbul karena unsur kesengajaan atau kelalaian secara langsung, melainkan juga dapat disebabkan oleh faktor teknis dan lemahnya manajemen operasional perusahaan (Gunawan, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat wanprestasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih komprehensif aspek hukum wanprestasi dalam keterlambatan pengiriman barang, khususnya yang terjadi antara CV. BJC dan konsumen.

RUMUSAN MASALAH

Pada uraian latar belakang tersebut muncul permasalahan yang menjadi landasan melakukan analisis pada penelitian ini. Berikut uraiannya:

1. Bagaimanakah penerapan hukum ganti rugi terhadap keterlambatan pengiriman barang yang tidak diatur secara jelas dalam Invoice pembelian pada CV. BJC?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV. BJC ketika terjadi keterlambatan pengiriman barang berdasarkan teori wanprestasi dan tanggung jawab hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normatif empiris, merupakan jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris melalui studi kasus (Arifuddin, 2025).

Menurut M. Syahrum (2022), dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian normatif ditujukan pada peraturan – peraturan tertulis sehingga penelitian normatif sangat erat hubungannya pada perputakaan dikarenakan hukum normatif akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sementara metode penelitian empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik, khususnya pada CV. BJC, untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan, termasuk pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban, praktik pencantuman klausul dalam *Invoice*, serta penyelesaian apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

(Saragih, 2022), pendekatan konseptual (conceptual approach) yang didasarkan pada doktrin dan pendapat para ahli hukum (Juliardi, 2023), serta pendekatan kasus (case approach) dengan mempelajari kasus yang terjadi di CV. BJC untuk mengetahui penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik (Suyanto, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak CV. BJC dan pihak konsumen yang mengalami keterlambatan pengiriman barang. Data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup:

1. Bahan hukum primer: *Invoice* CV.BJC, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library reasearch*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi kejadian atau tempat di mana objek penelitian berada. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, berinteraksi, dan mengumpulkan informasi secara empiris dari sumber data nyata (Ahmad, 2024).

Penelitian pustaka (*library reasearch*)yaitu proses pengumpulan data dengan cara melakukan telaah pustaka, literatur, buku, catatan maupun laporan yang cukup relevan dengan permasalahan penelitian. Objek utama dalam penelitian pustaka adalah bahan pustaka yang telah siap untuk menjadi acuan penelitian (Tahir, 2023).

Data-data yang dikumpulkan sekiranya berhubungan dengan akibat hukum wanprestasi akibat keterlambatan pengiriman barang yang tidak diatur dalam *Invoice*. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yang berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi akibat keterlambatan pengiriman barang yang tidak diatur dalam *Invoice*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan dasar analisis konstruksi realitas sosial, yang diuraikan dalam bentuk gambaran deskripsi atau cerita yang dipengaruhi oleh nilai, budaya dan kebiasaan. Artinya penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memiliki analisis dengan bentuk nilai, bagan, statistika dan sebagainya (Rifa'i, 2023).

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teori wanprestasi untuk menganalisi bentuk pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh CV. BJC terkait keterlambatan pengiriman barang. Dalam penelitian ini, keterlambatan pengiriman barang meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam *Invoice* tetap dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, apabila tidak sesuai dengan kesepaktan para pihak atau melanggar prinsip kepatutan dan kebiasaan dalam praktik perdagangan. Selain itu, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana konsumen mendapatkan perlindungan atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ganti Rugi Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang yang Tidak Diatur Secara Jelas Dalam *Invoice* Pembelian Pada CV. BJC

1. Kedudukan Hukum *Invoice* sebagai Bukti Perjanjian

Invoice atau faktur penjualan merupakan dokumen administratif komersial yang berfungsi sebagai bukti transaksi sekaligus instrumen penagihan resmi, yang memuat rincian kewajiban finansial pihak pembeli untuk melunasi harga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebuah *Invoice* umumnya mencantumkan klausul due date atau tanggal jatuh tempo yang menetapkan batas waktu definitif bagi debitur untuk melaksanakan pemenuhan prestasi pembayaran. Apabila pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban tersebut atau terlambat melakukan pembayaran melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka tindakan tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur dianggap telah berada dalam keadaan lalai (*in mora*). *Invoice* bukanlah

perjanjian itu sendiri, melainkan dokumen pelengkap atau bukti transaksi yang timbul setelah atau sebagai realisasi dari sebuah kesepakatan (perjanjian). Dalam hukum perjanjian, *Invoice* (faktur) pada dasarnya berkedudukan sebagai alat bukti tertulis adanya suatu transaksi dan hak tagih, bukan sebagai perjanjian pokok itu sendiri. *Invoice* menjadi bukti yang sah dan mengikat apabila didukung oleh dokumen lain, seperti *Purchase Order* (PO). *Invoice*, yang pada hakikatnya merupakan dokumen administratif komersial, diterbitkan oleh perusahaan sebagai representasi formal atas prestasi yang telah dilaksanakan. Dokumen ini memuat perincian mengenai objek pesanan, satuan harga, serta total akumulasi biaya yang menjadi kewajiban pembayaran bagi pihak klien (debitur). (Fahmika, 2026).

Secara yuridis, kedudukan *Invoice* memiliki legitimasi sebagai dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam ketentuan tersebut, *Invoice* diklasifikasikan sebagai bukti pembukuan yang merupakan bagian dari data pendukung administrasi keuangan. Hal ini menegaskan bahwa *Invoice* adalah dokumen otentik yang wajib dikelola dan dijamin keabsahannya oleh perusahaan.

Invoice yang digunakan oleh CV. BJC dalam setiap transaksi jual beli hanya berisikan informasi mengenai jenis barang, kuantitas, harga satuan, dan total biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Dokumen ini tidak mencantumkan klausul mengenai batas waktu pengiriman, sanksi atas keterlambatan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dengan demikian, isi *Invoice* CV. BJC belum sepenuhnya memenuhi standar dokumen transaksi yang ideal karena tidak mencakup seluruh aspek yang seharusnya diatur dalam hubungan jual beli, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban penjual untuk mengirimkan barang tepat waktu dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Meskipun *Invoice* CV. BJC memiliki keterbatasan dalam hal pengaturan klausul, dokumen ini tetap dapat berkedudukan sebagai bukti perjanjian antara CV. BJC dan konsumen. Hal ini didasarkan pada teori perjanjian konsensual yang menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa mensyaratkan bentuk tertulis tertentu. Dalam konteks ini, *Invoice* yang diterbitkan oleh CV. BJC dan diterima oleh konsumen merupakan bukti tertulis bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai objek, jumlah, dan harga barang, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman, *Invoice* dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi, meskipun tidak adanya klausul sanksi secara eksplisit menyulitkan proses penentuan bentuk dan besaran ganti rugi yang seharusnya diberikan (Fhatihah et al., 2026).

2. Analisis Yuridis Keterlambatan Pengiriman sebagai Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perdata diartikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau lalai memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut ketentuan hukum perdata, wanprestasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Keempat jenis wanprestasi ini memiliki akibat hukum yang berbeda-beda, namun secara umum mengakibatkan debitur wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata (Azmi Tanjung & Ranu Al Habib, 2025). Dalam hal terjadinya wanprestasi, kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, atau hanya menuntut ganti rugi tanpa pembatalan perjanjian. Keterlambatan pengiriman barang yang terjadi pada CV. BJC termasuk dalam kategori wanprestasi jenis memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan CV. BJC tetap melakukan pengiriman barang kepada konsumen, namun waktu penyerahan barang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada saat pemesanan.

Dalam 12 kasus keterlambatan yang tercatat pada periode Januari 2024 hingga Desember 2025, penyebab utama keterlambatan adalah kesalahan operasional pada bagian gudang, seperti proses pemuatan barang yang tidak sesuai dengan kapasitas armada, sehingga memerlukan proses bongkar muat ulang yang memakan waktu tambahan. Faktor teknis ini menunjukkan bahwa wanprestasi yang terjadi bukan semata-mata karena unsur kesengajaan, melainkan lebih disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen operasional perusahaan. Keterlambatan pengiriman sebagai bentuk wanprestasi

memiliki akibat hukum berupa kewajiban bagi CV. BJC untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, penggantian biaya, rugi, dan bunga mulai diwajibkan apabila debitur lalai memenuhi perikatannya (Tilawah & Sarbini, 2026).

Berdasarkan analisis terhadap kedudukan hukum *Invoice* sebagai bukti perjanjian dan keterlambatan pengiriman sebagai bentuk wanprestasi, penulis berpendapat bahwa CV. BJC seharusnya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami keterlambatan pengiriman, meskipun tidak ada klausul sanksi yang diatur secara eksplisit dalam *Invoice*. Hal ini dikarenakan *Invoice* itu sendiri telah memenuhi syarat sebagai bukti perjanjian yang mengikat para pihak, sehingga kewajiban penjual untuk menyerahkan barang tepat waktu merupakan konsekuensi logis dari hubungan hukum yang telah terbentuk. CV. BJC menerapkan dua mekanisme pembelian yang berbeda berdasarkan jumlah transaksi, yaitu pembelian dalam jumlah kecil dan pembelian dalam jumlah besar. Pada pembelian dalam jumlah kecil, hubungan hukum antara para pihak umumnya hanya didasarkan pada *Purchase Order* (PO) atau pesanan pembelian dari konsumen yang kemudian diikuti dengan penerbitan *invoice* sebagai bukti tagihan. Dalam mekanisme ini, tidak terdapat kontrak tertulis yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk ketentuan mengenai waktu pengiriman, sanksi keterlambatan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara, pada pembelian dalam jumlah besar, selain adanya *Purchase Order* (PO), para pihak juga membuat kontrak tertulis yang memuat klausul secara lebih lengkap dan komprehensif, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Ketiadaan kontrak tertulis dalam pembelian jumlah kecil menyebabkan hubungan hukum antara CV. BJC dan konsumen hanya bertumpu pada kesepakatan lisan dan invoice sebagai bukti transaksi. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya posisi konsumen dalam menuntut haknya apabila terjadi wanprestasi, khususnya dalam hal keterlambatan pengiriman barang. Hal ini dikarenakan invoice yang digunakan oleh CV. BJC tidak mencantumkan klausul mengenai batas waktu pengiriman maupun sanksi atas keterlambatan, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan yang berpotensi merugikan konsumen.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh terhadap 12 kasus keterlambatan pengiriman barang yang terjadi pada periode Januari 2024 hingga Desember 2025 seluruhnya dialami oleh konsumen yang melakukan pembelian dalam jumlah kecil. Hal ini menunjukkan bahwa risiko terjadinya wanprestasi lebih tinggi pada transaksi yang tidak didukung oleh kontrak tertulis yang komprehensif. Dalam kasus ini, konsumen pembelian dalam jumlah kecil berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan prestasi secara tepat waktu maupun untuk memperoleh ganti rugi yang layak.

Dalam praktiknya, penerapan ganti rugi oleh CV. BJC terhadap 12 kasus keterlambatan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang merugikan konsumen. Dari 12 konsumen yang dirugikan, hanya 5 orang yang memperoleh kompensasi (3 diskon 5% dan 2 gratis ongkir), sedangkan 7 orang lainnya tidak mendapatkan kompensasi apapun. Ketidakkonsistenan ini terjadi karena tidak adanya standar baku yang mengatur bentuk dan besaran ganti rugi, serta ketidaktahuan konsumen bahwa dapat mengajukan ganti rugi, karena klausul perihal ganti rugi tidak tercantum didalam *Invoice*, sehingga pemberian kompensasi sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan kebijakan internal CV. BJC. Penulis berpendapat bahwa seharusnya CV. BJC menerapkan kebijakan ganti rugi yang jelas dan konsisten untuk setiap kasus keterlambatan pengiriman. Kebijakan ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap CV. BJC sebagai distributor besi baja. Oleh karena itu, meskipun *Invoice* saat ini belum mencantumkan klausul sanksi keterlambatan, CV. BJC dapat memulai dengan membuat kebijakan internal yang mengatur hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan komitmen perusahaan terhadap kepuasan konsumen.

B. Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh CV. BJC Apabila Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang Ditinjau dari Teori Wanprestasi dan Tanggung Jawab Hukum

Dalam hukum acara perdata, apabila terjadi sengketa antara para pihak, terdapat dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang meliputi tahapan gugatan, jawaban, pembuktian, putusan, hingga upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Penyelesaian melalui litigasi bersifat formal, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), namun memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Di sisi lain, non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian non-litigasi lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan para pihak, sehingga lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Dalam praktik perdagangan, penyelesaian non-litigasi sering menjadi pilihan utama karena sifatnya yang fleksibel dan tidak memerlukan prosedur formal yang berbelit-belit (Geofani, 2025).

Dari 12 kasus keterlambatan yang terjadi, seluruhnya diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu melalui negosiasi langsung antara konsumen dan pihak CV. BJC. Proses negosiasi dilakukan dengan cara konsumen menyampaikan keluhan kepada CV. BJC, kemudian pihak CV. BJC merespons dengan menawarkan kompensasi berupa potongan harga (diskon) atau gratis biaya pengiriman pada transaksi berikutnya. Namun, tidak semua konsumen menerima tawaran kompensasi tersebut karena beberapa di antaranya menganggap bahwa kerugian yang dialami lebih besar dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan. Meskipun demikian, para konsumen tetap memilih untuk tidak membawa masalah ini ke pengadilan karena pertimbangan waktu, biaya, dan hubungan bisnis yang telah terjalin.

Penulis berpendapat bahwa meskipun konsumen dan CV. BJC memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi, kecenderungan kedua belah pihak untuk menggunakan non-litigasi berupa negosiasi merupakan pilihan yang lebih tepat dalam konteks hubungan bisnis. Negosiasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus memutus hubungan kerja sama yang telah terbangun, serta menghindari biaya dan waktu yang signifikan jika dibandingkan dengan proses pengadilan. Namun demikian, kelemahan dari penyelesaian melalui negosiasi adalah tidak adanya kepastian hukum yang mengikat secara formal, karena kesepakatan hanya berdasarkan itikad baik para pihak tanpa kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori tanggung jawab hukum yang dikemukan oleh Hans Kelsen. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum (Kelsen, 2021)

Dalam penelitian ini, keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan oleh kelalaian CV. BJC menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumennya. Teori tanggung jawab hukum dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : tanggung jawab berdasarkan kesalahan *(liability based on fault)*, tanggung jawab berdasarkan wanprestasi *(contractual liability),* tanggung jawab mutlak *(strict liability),* dan tanggung jawab risiko *(risk liability).* Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa tanggung jawab hukum dalam hukum perdata umumnya didasarkan pada adanya kesalahan, dimana pihak yang melakukan kesalahan wajib mengganti kerugian yang timbul (Muhammad, 2022).

Dalam penelitian ini bentuk tanggung jawab hukum yang terdapat pada CV. BJC, yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi *(contractuak liabiliy)*, CV. BJC memiliki kewajiban untuk mengirimkakn barang tepat waktu kepada konsumen sebagai bagian dari pretasi dalam perjanjian jual beli. Keterlambatan pengiriman menunjukkan bahwa prestasi tidak dipenuhi secara tepat waktu sehingga termasuk dalam wanprestasi. Maka tanggung jawab hukumnya adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada CV.BJC juga terdapat bentuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan *(liability based on fault)*. Keterlambatan pengiriman barang pada CV. BJC pada umumnya disebabkan oleh kelalaian operasional, berupa salah muat armada dan kesalahan administrasi pengiriman. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesalahan *(fault)* yang menjadii dasar timbulnya tanggung jawab hukum. Oleh karena itu CV. BJC wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam penelitian ini upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi berupa negosiasi antara CV. BJC dan konsumen, telah mencerminkan adanya itikad baik. Namun, mekanisme tersebut belum memberikan keadilan khususnya kepada konsumen yang tidak meminta ganti rugi karena tidak mengetahui mekanisme ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang pada CV. BJC belum memiliki dasar pengaturan yang jelas karena tidak dicantumkan dalam invoice pembelian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan konsumen, khususnya pada transaksi pembelian dalam jumlah kecil yang tidak didukung oleh kontrak tertulis. Meskipun demikian, secara yuridis keterlambatan pengiriman tetap dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk tidak tepat waktu, sehingga CV. BJC tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Upaya penyelesaian keterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh CV. BJC pada umumnya melalui jalur non-litigasi berupa negosiasi antara para pihak. Mekanisme ini mencerminkan adanya itikad baik dalam memenuhi tanggung jawab hukum, baik dalam perspektif wanprestasi maupun teori tanggung jawab hukum. Namun, penyelesaian tersebut belum memberikan kepastian hukum dan keadilan secara optimal karena tidak adanya standar baku dalam penentuan bentuk dan besaran kompensasi bagi konsumen.

Saran

CV. BJC sebaiknya mengatur mengenai tanggal pengiriman barang secara tegas pada *Purchase Order* (PO). CV. BJC harus menerapkan **Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang mengatur secara rinci mengenai batas waktu pengiriman barang, klasifikasi keterlambatan pengiriman barang (ringan, sedang, berat), serta kompensasi atas keterlambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aji, R. S. (2023). Pelaksanaan perjanjian jual beli besi beton dengan sistem pembayaran tempo di PT Mulia Baja Utama Sukoharjo. *Jurnal Bevinding, 1*(3), 24–33.

Batubara, G. S. (2025). Wanprestasi yang diberikan oleh pengecer kepada distributor dalam transaksi jual beli produk dengan sistem *term of payment*. *Journal of Science and Social Research, 8*(3), 296–302.

Fadhilah, S. (2025). Implementasi Six Sigma untuk mengatasi keterlambatan pengiriman barang pada kantor pelayanan SiCepat Tasikmalaya. *Jurnal Industrial Galuh, 7*(2), 83–91.

Fahmika, I. S. (2026). Tinjauan yuridis kedudukan *invoice* sebagai dasar wanprestasi pembayaran jasa uji sampling antara laboratorium lingkungan dan konsultan lingkungan. *Jurnal Causa, 16*(7), [halaman belum lengkap].**

Gunawan, C. (2025). Analisis keabsahan klausul baku maskapai GI dari perspektif anatomi kontrak dan regulasi perlindungan konsumen. *Jurnal Media Hukum Indonesia, 4*(1), 75–81.

Hutasoit, H. (2024). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian jual beli atas harga yang telah disepakati bersama. *Jurnal Media Akademik, 2*(5), 1–30.

Nathanael, E. (2024). Konsekuensi hukum dari kejadian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3*(2), 132–139.

Nugraha, P. M. I. (2025). Ketidakpastian hukum dalam transaksi jasa titip luar negeri tanpa kontrak tertulis dan peran *contract drafting* sebagai instrumen perlindungan hukum. *Jurnal Media Hukum Indonesia, 3*(4), 749–762.

Palapessy, P. M. (2023). Tanggung jawab pihak ekspedisi dalam transaksi pengiriman barang. *Jurnal Pamali, 3*(2), 139–147.

Rachmaiyanti. (2026). Pengaruh penggunaan baja ringan pada efisiensi konstruksi gedung. *Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer, 1*(3), 341–353.

Saleh, A. R. (2025). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli: Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih muamalah. *Jurnal Aliansi, 2*(5), 340–349.

Situmorang, B.-O. H. (2024). Sosialisasi penyebab keterlambatan dan kendala dalam proses pengiriman barang pada PT. XYZ Cargo Indonesia: Upaya peningkatan efisiensi layanan logistik. *Jurnal Abdimas Transportasi & Logistik, 4*(1), 17–30.

Thaher, I., & [P. F. T.]. (2025). Perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui hak kekayaan intelektual di era ekonomi hijau. *Jurnal Cessie, 4*(3), 178–185.

Utomo, R. P. C. (2024). Prinsip hukum dalam teknik pembuatan kontrak: Tantangan serta solusi. *Jurnal Synergy, 2*(2), 1–5.

Yulianyahya, R. W. (2024). Penggunaan baja ringan sebagai pengganti kayu untuk konstruksi atap rumah sederhana. *Jurnal Pengmasku*,

[Penulis belum tercantum]. (2023/2024?). Perlindungan hukum pemasok jasa boga terhadap konsumen wanprestasi pada pembayaran berjangka. *Jurnal USM Law Review, 6*(1), 191–208.

Buku

Adriaman, M. (2024). *Pengantar metode penelitian ilmu hukum*. NEM Publishing.

Ahmad. (2024). *Buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum*. Sonpedia Publishing.

Arifuddin, Q. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. Sonpedia Publishing.

Bahri, I. S. (2023). *Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia*. Obor.

Fadjar, M. (2015). *Tipe negara hukum*. Bayumedia Publishing.

Fahamsyah, E. (2023). *Pengantar ilmu hukum*. Intelektual Manifes Media.

Gunawan, J. (2021). *Perjanjian baku: Masalah dan solusi*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Hadjon, P. M. (2012). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

IISIA. (2025). *Proyeksi kinerja baja nasional 2025*. IISIA. https://iisia.or.id/news/proyeksi-kinerja-baja-nasional-2025

Juliardi, B. (2023). *Metode penelitian hukum*. Beta Offset.

Kadarudin. (2021). *Penelitian di bidang ilmu hukum*. Formaci.

Kansil, C. (2013). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Kelsen, H. (2018). *Teori hukum murni*. Nusa Media.

Kristiawanto, H. (2024). *Pengantar mudah memahami metode penelitian hukum*. Nas Media Indonesia.

Muskibah. (2022). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Deepublish.

Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori & praktek*. Jakad Media Publishing.

Rifa'i, I. J. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Salim, H. (2016). *Pengantar hukum perdata tertulis*. Sinar Grafika.

Saragih, B. R. (2022). *Metode penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Subhan, M. (2023). *Buku ajar metodologi penelitian*. Sonpedia Publishing.

Suyanto. (2022). *Metode penelitian hukum (Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan)*. Unigres.

Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Tahir, R. (2023). *Metode penelitian bidang hukum*. Sonpedia Publishing.

Thaher, I. (2025). *Rethinking national resilience: Rekonstruksi konsepsi ketahanan nasional*. Widina Media Utama.

Wahid, A. (2022). *Serba-serbi memahami hukum perjanjian di Indonesia*. Deepublish.